

SKRIPSI
PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM):
STUDI ANTROPOLOGI TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
DI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

RATMANDA



DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

**PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM):
STUDI ANTROPOLOGI TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
DI KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Antropologi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

Ratmanda

E071171301



**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

MOTTO PENULIS

*“Semua orang sudah berjalan di **garis waktu** masing-masing. Mungkin anda **sukses di usia muda**, tapi mereka **sukses di usia senja**. Tidak ada **standar baku** untuk **mengukur kesuksesan seseorang**. Yang terpenting adalah kita harus sukses **lebih baik dari kemarin....**”*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM): Studi Antropologi
Tentang Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Sidrap

Disusun dan diajukan oleh

RATMANDA

E071171301

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Agustus 2021 dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Mahmud Tang, MA

NIP 19511231 198403 1 003



Dr. Safriadi M.Si

NIP 19740605 200812 1 001

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA

NIP 19621231 200012 1001

HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin di Makassar pada hari tanggal bulan tahun dan memenuhi syara untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Makassar,

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Mahmud Tang, MA (.....)
NIP 19511231 198403 1 003


Sekretaris : Dra. Hj. Nurhadelia F. L., M.Si (.....)
NIP 19600913 198702 2 001

Anggota : 1. Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA (.....)
NIP 19640202 198903 1 005

: 2. Dr. Safriadi, M.Si (.....)
NIP 19740605 200812 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA

NIP 19621231 200012 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratmanda
Nim : E071171301
Departemen : Antropologi
Kajian : Antropologi Kehutanan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) : Studi Antropologi Tentang Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sidrap

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Ratmanda

NIM. E071171301

ABSTRAK

Ratmanda (NIM.E071171301). “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) : Sudi Antropologi Tentang Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sidrap”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Mahmud Tang, MA dan Dr. Safriadi, M.Si.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Sidrap merupakan program perhutani untuk mensejahterakan masyarakat desa hutan serta konservasi lingkungan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi partisipan, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengelolaan hutan di Kabupaten Sidrap menciptakan dinamika sosial budaya di tengah masyarakat serta memberikan dampak besar terhadap daerah aliran sungai Bila. Pengetahuan masyarakat tentang hutan, kawasan hutan, serta lahan yang dikelola mempengaruhi perilaku dan praktek pengelolaan hutan yang dapat memicu munculnya kerusakan hutan dan lingkungan hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan hutan di Kabupaten Sidrap memberikan sumbangsih terhadap bencana banjir yang terjadi di daerah hilir, hutan yang ada di kabupaten Sidrap menjadi hulu sungai Bila yang mengalir sampai ke Danau Tempe, Kabupaten Wajo.

Kata Kunci: Ekosistem, Kelompok Tani Hutan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Perubahan.

ABSTRACT

Ratmanda (NIM.E071171301). "Community-Based Forest Management (PHBM): Anthropological Study on Forest Management in Sidrap Regency". Supervised by Prof. Dr. Mahmud Tang, MA and Dr. Safriadi, M.Si.

Community-based forest management in Sidrap Regency is a Perhutani program for the welfare of forest village communities and environmental conservation. This writing uses a qualitative approach, with in-depth interview data collection methods, participant observation, literature study and documentation. The results of this study indicate that forest management practices in Sidrap Regency create socio-cultural dynamics in the community and have a major impact on the Bila River Basin. Community knowledge about forests, forest areas, and managed land influences forest management behavior and practices that can trigger forest damage and the community's environment. In addition, forest management in Sidrap Regency contributes to the flood disaster that occurs in the downstream area, the forest in Sidrap Regency becomes the upstream of the Bila river which flows to Lake Tempe, Wajo Regency.

Keywords: Ecosystem, Forest Farmer Groups, Community Based Forest Management, Change.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan ilmu pengetahuan, merestui inovasi, dan menciptakan kebhinekaan. Salam dan shalawat penulis haturkan kepada junjungan Nabi Akhir Zaman, Muhammad SAW. yang telah menggulung tikar kebatilan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Oleh karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga tulisan skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat. Adapun judul skripsi ini **“Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM): Studi Antropologi Tentang Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Sidrap”**. Dalam skripsi ini, terdapat temuan-temuan lapangan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru terkait fenomena pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya dan alam serta lingkungan. Selain itu, skripsi ini juga mencoba menggambarkan dampak pengelolaan hutan dengan melakukan komparasi terhadap fenomena yang sama sehingga dapat menjadi gambaran kepada pembaca untuk terus menjaga ekosistem dan alam sekitar.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moral dan materi dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, dalam tulisan ini tentunya penulis akui dengan penuh kesadaran bahwa masih ada kekurangan baik itu berupa bentuk isi, tata

cara penulisan serta penyajian sehingga penulis berharap bahwa pembaca dapat memberikan kritikan dan saran untuk perbaikan kualitas diri dalam penulisan dan penulisan kedepannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan selalu memberikan kesehatan ditengah krisis kesehatan dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia dan indonesia secara khususnya. Penulis berharap, informasi yang disajikan dalam tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan. Amiiinn.

Makassar, 15 Agustus 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratmanda', written over a horizontal line.

Ratmanda

NIM. E071171301

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan yang maha Esa berkat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “**Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM): Studi Antropologi Tentang Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Sidrap**”. Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan diwaktu yang tepat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari orang-orang baik sehingga pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Penulis: Bapak **Rahman** dan Ibu **Baharia** yang tak henti-hentinya senantiasa memanjatkan doa, memberi motivasi, dukungan, dan menjadi semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata 1 (satu), walaupun dalam kondisi perekonomian yang tak mendukung, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi penulis untuk meraih gelar tersebut. Selain itu, untuk sanak keluarga, **saudara dan ipar** penulis, **Rasmi** dan **Andri, Ramli** dan **Salma, Rais** dan **Nur** dan **Baharuddin** dan **Senna** yang sudah membantu untuk menjaga kedua orang tua sehingga penulis bisa tenang menjalani masa perantauan.
2. Pemerintah dalam hal ini, **Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi** yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan melalui **Program Bidikmisi** sehingga dapat membantu

penulis menghadapi masalah ekonomi selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin andalan Penulis, **Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**
4. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.**
5. Bapak **Dr. Yahya, MA.**, selaku Ketua Jurusan Departemen Antropologi, dan **Muhammad Neil, S.Sos, M.Si** selaku sekretaris Departemen Antropologi. Selain itu, kepada seluruh **Dosen Departemen Antropologi** yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bekal ilmu dan pengetahuan serta pengalaman selama penulis menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.
6. **Prof. Dr. Mahmud Tang MA.** dan **Dr. Safriadi, M.Si** selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tak lupa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada **Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA** dan **Dra. Hj. Nurhadelia F. L, M.Si** selaku penguji pada proposal dan seminar hasil penulisan yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang membangun sehingga dalam penyajian dan penulisan skripsi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
7. Terimakasih kepada Camat Pitu Riase, **A. Mukti Ali, SE., M.Adm Pemb.** serta Ibu **Musdalifah, S.Sos** yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi perizinan untuk melakukan

penulisan. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Kepala Resort Polisi Kehutanan Bila Boya, **Jufriadi, SH.** serta **Sarianto dan teman-teman polisi kehutanan yang lain** telah memberikan izin untuk tinggal di pos polisi kehutanan dan menemani penulis menjelajahi lokasi penulisan dengan menggunakan motor trail untuk menjangkau informan agar bisa melakukan wawancara. Tak lupa kepada seluruh informan baik itu tergabung dalam kelompok tani hutan maupun yang tidak tergabung dalam kelompok tani hutan, perangkat desa, dan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila atas kesediaannya dan keramahan selama proses penulisan.

8. Terimakasih kepada saudara **Nurhamdani** yang telah kebersamai, meluangkan waktu, tenaga untuk menemani penulis selama di lokasi penulisan serta kesediaannya atas sepeda motor untuk digunakan penulis menuju lokasi penulisan.
9. Terimakasih kepada **Kerabat Antropologi** yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama penulisan. Ucapan sama juga kepada Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS yang telah menjadi rumah bagi penulis belajar tentang organisasi dan pengembangan keilmuan.
10. Terimakasih kepada teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS Periode 2019/2020 yang telah kebersamai penulis sehingga bisa menjalani masa-masa sulit selama memimpin organisasi.

11. Terimakasih kepada sahabat dan teman se-angkatan **Aksata 2017** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan berbagi canda dan tawa selama menempuh studi.
12. Terimakasih kepada **Tante Ibid, Om Empu, Kak Dinda, Dimas, Pitto, Alif, Cece, Ikki** yang telah menjadi teman serumah bagi penulis saat menjadi perantau di kota Makassar. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan suasana kekeluargaan yang telah dilalui, walaupun dengan dinamika yang tak pernah usai.
13. Terkhusus kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, berperan dalam keberhasilan penulis, saya ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan baik berupa moril maupun materil, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap berbuat baik.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa dsajikan dalam skripsi ini dapat menjadi informasi kepada pembaca dan memberikan manfaat dalam pembangunan bangsa dan negara kedepannya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	38
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten dan Provinsi.....	50
Tabel 3 Kondisi topografi Kecamatan Pitu Riase	50
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Pitu Riase	51
Tabel 5 Lembaga Masyarakat di Kecamatan Pitu Riase	53
Tabel 6 Persebaran Kelompok Tani Hutan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jenis-Jenis Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	32
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 3 Peta Kecamatan Pitu Riase	48
Gambar 4 Penebangan pohon di lokasi HKm.	69
Gambar 5 Peta Lokasi HKm Kelompok Tani Hutan Wae Tuwoe.....	80
Gambar 6 Peta Lahan Kelompok Tani Cahaya Karya.....	85
Gambar 7 Hasil Hutan berupa Rotan	89
Gambar 8 Tanaman Cengkeh.....	92

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	
MOTTO PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penulisan.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Masyarakat Desa Hutan	10
1. Konsep Masyarakat.....	10
2. Masyarakat Desa Hutan.....	12
B. Tinjauan Kehutanan	16
1. Hutan dan Masyarakat	16
2. Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	23

3. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.....	30
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Proses Memasuki Setting Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Informan Penelitian	37
F. Jenis Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi Partisipatif	40
2. Wawancara mendalam.....	41
3. Studi Literatur.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
1. Mempersiapkan dan mengelola data.....	43
2. Membaca keseluruhan data.	43
3. Menganalisis dengan melakukan Coding data.	43
4. Terapkan proses Coding.	44
5. Mengintrepretasi atau memaknai data.	44
I. Etika Penelitian	44
J. Hambatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Kecamatan Pitu Riase.....	46
2. Kondisi Geografi.....	48
3. Infrastruktur Kecamatan Pitu Riase	52

4. Kelembagaan Masyarakat.....	53
B. Gambaran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Pitu Riase.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Praktik Pengelolaan Hutan di Kecamatan Pitu Riase	58
1. Sistem Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Hutan	58
2. Perspektif Masyarakat tentang Hutan.....	62
3. Sumber Lahan yang dikelola Masyarakat.....	70
4. Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.....	76
B. Dinamika Sosial Budaya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.....	97
1. Perubahan Sosial Budaya	98
2. Dampak Perubahan Sosial Budaya.....	102
C. Pengelolaan Hutan dan Dampak terhadap Ekosistem Hutan Di Kecamatan Pitu Riase.....	112
1. Hutan, Masyarakat dan Interaksinya	114
2. Hutan Kecamatan Pitu Riase Bagian dari Ekosistem Danau Tempe.....	117
3. Menjaga Ekosistem Hutan Sebagai Tindakan Mitigasi Bencana.....	119
BAB VI PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
DOKUMENTASI PENULISAN.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kehutanan no. 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah wilayah dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dapat dikelola untuk kepentingnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan status dan fungsi pokok, hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan negara dapat berupa hutan adat. Sedangkan hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak dapat berupa hak milik, guna usaha, bangunan dan lain sebagainya. Namun, seiring perkembangannya, keputusan mahkama konstitusi dalam No. 35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada diwilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Walaupun demikian, dewasa ini hutan di Indonesia dikelompokkan berdasarkan status dan fungsi hutan tersebut. Selain itu, hutan juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan latihan, penulisan dan pengembangan serta kegiatan bersifat religi dan kebudayaan tanpa mengubah fungsi dan status hutan.

Keberadaan hutan dengan berbagai kekayaan alamnya membuat kita dapat memanfaatkan sumberdaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumberdaya alam yang melimpah dapat menunjang kehidupan manusia mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dimaksimalkan. Sederhanya, Pengelolaan hutan merupakan proses, cara perbuatan mengelola, melakukan kegiatan tertentu, memberikan pengawasan dan pelaksanaan menafaatkan segala sesuatu yang bersumber dari hutan. Secara sederhana, pengelolaan hutan ialah pemanfaatan sumberdaya hutan berupa kayu maupun non kayu secara mandiri maupun berkelompok. Pengelolaan hutan sebagai aktivitas yang mencakup perencanaan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status kawasan hutan. Menurut undang-undang no.41 tahun 1999 menyebutkan bahwa asas dan tujuan pengelolaan hutan ialah manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat yang berkelanjutan. Poin penting dalam pengelolaan hutan adalah mengedepankan asas lestari serta dapat memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan hutan pada awalnya ditujukan untuk kesejahteraan dan penanganan masyarakat miskin di pedesaan. Namun, kebanyakan sistem pengelolaan hutan di Dunia telah gagal mengatasi kemerosotan maupun kemiskinan pedesaan. Beberapa sistem negara bahkan memperparah

kemerosotan hutan karena makin merunyamkan kemiskinan penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan. Hasil kontra-produktif demikian disebabkan oleh tata hukum dan koorganisasian gaya colonial yang masih mendominasi pengelolaan hutan negara (Peluso, 2006, p. 8). Pemberian akses kelola dan penguasaan tanah oleh negara kepada masyarakat maupun korporasi sangat rentan untuk memantik kemerosotan hutan. Hal ini bisa digambarkan melalui fenomena kerusakan dan kemerosotan hutan Indonesia yang kian tahun kian meningkat. Kemerosotan hutan mengurangi fungsi ekologis hutan seperti pencegah erosi, tata kelola air, mencegah banjir dan lain sebagainya.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti guna menggambarkan praktek pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Aspek dan Perbedaan karakteristik masyarakat, lingkungan serta aturan-aturan yang berlaku sehingga menciptakan dinamika yang berbeda pula sehingga menjadi sebuah alasan yang sangat logis. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa praktek pengelolaan hutan setiap daerah pastinya memiliki perbedaan mulai dari pengetahuan, pengalaman empiris hingga dampak yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan hutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, namun pada realitasnya tujuan tersebut ada yang tercapai dan adapula yang masih merasakan kesenjangan sosial bahkan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penulisan (Suharti, 2009) di Kabupaten Bogor menggambarkan bahwa pembentukan kelompok kerjasama dengan pola

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat untuk mengatasi kekurangan modal budidaya sumberdaya gaharu. Selain itu, pembentukan kelompok kerja sama tersebut dapat budidaya gaharu dapat berkembang dengan luas. Sejalan dengan temuan (Firmansyah, 2013) menyebutkan bahwa Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di hutan lindung memberikan keuntungan kepada masyarakat Mandalamekar, Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat membangun hubungan kerjasama dengan kelembagaan hutan dan pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan bagi hasil dari mengelola lahan garapan.

Menurut (Nugroho, 2017) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pengelolaan hutan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, aspek sosial memberikan jaminan hukum dan peningkatan kesejahteraan, aspek ekologi dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan. Dengan begitu, pada dasarnya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dapat memberikan implikasi dari berbagai aspek kehidupan manusia baik dari ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Sejalan dengan itu, pada masyarakat di desa Tigawasa Kecamatan Banja Kabupaten Buleleng melaksanakan pengelolaan hutan konsep kearifan lokal Dresra Bali Aga. Dresra Bali Aga tersebut adalah bahwa hutan sebagai pura mretiwi, pura tanpa bangunan fisik. Hutan itu sebagai pura untuk pelaksanaan upacara agama seperti (a) Sabha Ngubeng, (b) Sabha Mamiut, (c) Sabha Sabuh Baas, (d) Sabha Nyeta, (e) Sabha Malguna. Hutan juga dijadikan mitos dan pelaksanaan

regulasi. Dengan begitu, kearifan lokal ekologi merupakan konsep dan implemementasi yang sangat relevan untuk diacu sebagai konsep pelestarian hutan (Wijana, 2013)

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat juga tidak serta merta selalu memberikan implikasi dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pada realitas kekinian, berbagai dinamika yang terjadi dalam konteks Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Menurut (Safitri, 2012) menemukan bahwa perkembangan positif pada kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia, dalam hal ini menyediakan berbagai opsi bagi masyarakat desa/kampung huta. Meskipun demikian, opsi hukum tersebut belum berjalan paralel dengan kemauan politik untuk mewujudkan keadilan tenurial. Ketimpangan alokasi pemanfaatan lahan antara masyarakat dan perusahaan, kepentingan masyarakat dan kepentingan penggunaan Kawasan hutan menunjukkan bahwa keadilan tenurial jauh dari harapan. Dengan begitu, dinamika tersebut ternyata berpotensi untuk menumbuhkan konflik kehutanan.

Beranjak fenomena pengelolaan hutan, maka penulisan ini akan dilaksanakan untuk menggambarkan dan menganalisis menggunakan pendekatan antropologi dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di kabupaten sidrap. Dalam konteks ilmiah, untuk memahami fenomena dengan menggunakan pendekatan antropologi, maka kita akan menemui pengkajian suatu isu atau fenomena dengan pendekatan holistik, historis dan komparatif. Secara sederhana, pendekatan antropologi dapat memahami suatu fenomena dalam masyarakat dengan mengaitkannya

dengan berbagai konteks lain yang berkaitan serta menguat secara sejarah dan memberikan perbandingan logis atas fenomena yang sama.

Secara umum, pengelolaan hutan di Kabupten Sidrap mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, aspke sosial dan budaya serta aspek ekologi. Pengelolaan hutan di Kabupaten Sidrap mengakibatkan terjadinya kemerosotan hutan hingga hilangnya fungsi ekologis hutan mengundang berbagai bencana seperti erosi, banjir dan longsor di daerah hulu serta berdampak pada daerah hilir. Dikutip dari lama berita detiknews.com 18 Juli 2020 bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sidrap diakibatkan intensitas hujan tinggi sehingga debit air mengakibatkan sungai meluap, termasuk pula Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Bencana banjir tersebut terjadi pada 6 Kecamatan di Kabupaten Sidrap seperti Kecamatan Tellu Limpoe, Marintengngae, Watang Sidenreng, Pitu Riawa dan Kecamatan Dua Pitue. Bencana banjir bahkan masuk ke daerah persawahan dan merusak tanaman padi masyarakat.

Banjir di Kabupaten Sidrap disebabkan oleh meluapnya sungai, Danau Sidenreng, dan Danau Tempe. Sungai besar di Kabupaten Sidrap ialah Sungai Bila yang menjadi salah satu penyuplai debit air ke Danau Tempe dan Sidenreng. Daerah tangkapan air (*Catchment Area*) berada di pegunungan Hutan Botto Tallu, Kabupaten Sidrap. Pada saat musim penghujan, debit air tidak mampu ditata oleh hutan secara alamiah sehingga air terus mengalir ke Sungai Bila dan bermuara di Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Melimpahnya debit air tersebut menyebabkan

banjir yang terjadi di Kabupaten Sidrap serta beberapa kabupaten lain seperti Wajo dan Soppeng. Meluapnya Sungai, Danau Tempe, dan Danau Sidenreng mengakibatkan bencana banjir yang merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Kerugian yang menjadi sorotan adalah masuknya luapan air ke daerah persawahan masyarakat dan merusak tanaman padi. Hal ini memicu kemarahan masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani.

Fenomena banjir yang merugikan masyarakat memantik penulis untuk melakukan penulisan terkait pengelolaan hutan lanjutan. Menurut (KLHK, 2019) wilayah hutan di Kabupaten Sidrap mengalami deforestasi yang tinggi sebagai dampak dari fenomena antropogenik – kerusakan oleh buatan manusia – sehingga mengurangi maupun menghilangkan fungsi hutan. Dengan demikian, fenomena pengelolaan hutan tersebut dapat ditelusuri untuk mengembalikan esensi pengelolaan hutan yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

B. Fokus Penulisan

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat bukan menjadi hal baru dalam konteks kajian kehutanan. Dalam banyak penulisan yang telah dipaparkan ahli bahwa, dominasi mata pencaharian bagi masyarakat pinggiran hutan adalah mengelola sumberdaya hutan untuk pemenuhan kebutuhan. Penulisan ini akan berfokus untuk menggambarkan praktek pengelolaan hutan dengan pendekatan antropologi sebagai sebuah kajian disiplin ilmu terapan. Berikut merupakan fokus penulisan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penulisan ini:

1. Bagaimana praktek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana dinamika sosial budaya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat terhadap kondisi ekosistem hutan di Kabuptaen Sidrap?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan akan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis praktek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidrap
2. Untuk menganalisis dinamika sosial budaya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidrap.
3. Untuk menganalisis dampak Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat terhadap kondisi ekosistem hutan di Kabuptaen Sidrap.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah dengan topik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Selani itu, penulisan ini dapat menjadi referensi dalam rangka pengembangan konsep-konsep, teori-teori disiplin antropologi maupun displin ilmu terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kementerian terkait dalam menjaga kelestarian hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Masyarakat Desa Hutan

1. Konsep Masyarakat

Menurut (Koetjaraningrat, 2002, p. 144) mendefinisikan masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Interaksi individu satu sama lain merupakan bagian dari proses sosial yang mau tidak mau akan tetap terjadi. Proses sosial tersebut membuat individu saling mengenal satu sama lain, hingga interaksi yang terbangun terjalin secara terus menerus. Kondrati manusia sebagai makhluk sosial mengakibatkan manusia sudah ditakdirkan untuk saling berinteraksi, terikat dan saling bergantung satu sama lain.

Definisi Horton terhadap masyarakat menggambarkan bahwa masyarakat di suatu wilayah berinteraksi dalam jangka waktu yang lama dan membentuk kebudayaan dengan tujuan mengatur anggotanya. Selain itu, interaksi sosial merupakan bentuk perwujudan atas saling tergantung satu sama lain baik dalam sistem kerja maupun kehidupan sosial budaya. Sistem sosial budaya yang mengatur para anggota masyarakat menggambarkan bahwa terdapat struktur sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

Menurut Redcliffe-Brown dalam Waluya struktur sosial merupakan suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial meliputi

relasi sosial diantara para individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Dengan adanya struktur sosial dalam masyarakat dapat memantik adanya ketegangan sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Ketegangan sosial secara vertical disebabkan adanya kelas sosial dikarenakan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Sebagai contoh, kelas atas dapat menikmati kekayaan sumberdaya dan berbagai kemudahan tanpa batas, membuat kelas bawah hanya bisa meratapi nasib. Sedangkan ketegangan sosial secara horizontal dapat dipicu oleh rasa curiga, ketidakadilan pelayan publik, perebutan sumber ekonomi, sengeketa dan sebagainya (Waluya, 2009, p. 25).

Berdasarkan berbagai pandangan tentang masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok individu yang hidup pada suatu wilayah tertentu dan menjalin interaksi dalam jangka waktu yang lama sehingga membentuk kebudayaan yang bertujuan mengatur, mengontrol, dan mengarahkan masyarakat pada aspek pembagian kerja melalui struktur sosial.

Berbicara tentang masyarakat, secara linier dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Secara umum, masyarakat kota, kumpulan manusia yang tinggal atau menetap, berinteraksi satu sama lain, serta bersifat terbuka dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, atau adanya pengaruh modernisasi. Sedangkan masyarakat desa, sekumpulan manusia yang hidup pada wilayah pedesaan, dan bergantung hidup pada

sumberdaya alam disekitar lingkungan. Dengan demikian, ketergantungan hidup pada sumberdaya alam membuat masyarakat bergerak disektor pertanian, budidaya, dan peternakan. Masyarakat yang hidup di desa dengan topografi wilayah perbukitan dan pegunungan biasanya membangun pemukiman dan mengelola sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga muncul istilah Masyarakat Desa Hutan.

2. Masyarakat Desa Hutan

Desa Hutan menurut Undang-Undangn No.41 Tentang Kehutanan adalah hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Lalu pada Permenhut P.49/2008 yang membahas peraturan operasionalnya, hutan desa diartikan sebagai hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Hutan desa sudah dikembangkan sejak tahun 1999 yang dilatari minimnya pendapatan asli warga desa. Perum Perhutani juga mengembangkan hutan desa seiring dengan digulirkannya program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Tujuan utama pengelolaan hutan adalah penanganan masyarakat miskin desa serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi hutan.

Masyarakat Desa Hutan merupakan sekumpulan manusia yang hidup dan tinggal diwilayah pinggiran hingga masuk pada kawasan hutan, membangun pemukiman, dan bergantung penuh terhadap sumberdaya alam yang dimiliki hutan. Namun demikian, perkembangan dan arus modernisasi tidak membatasi adanya

perkembangan pada masyarakat terutama dalam aspek pengelolaan hutan yang lebih maju dari sebelumnya. Kebudayaan Masyarakat Desa Hutan didasarkan pada sistem pengetahuan yang dimiliki manusia melalui proses belajar terhadap lingkungan sekitarnya. Pengetahuan tentang ekosistem lingkungannya kemudian menciptakan pemahaman dan interpretasi sehingga memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Perilaku Masyarakat Desa Hutan yang menetap dan tinggal di lingkungan hutan, dapat dilihat melalui berbagai hal seperti membuka lahan lahan pertanian dan perkebunan, memanfaatkan lahan hutan, menjaga kelestarian ekosistem hutan, serta menjaga keamanan dengan penerapan aturan adat (Mustofa, 2011, p. 10). Pada dasarnya pengaruh lingkungan tempat tinggal masyarakat dapat merubah ataupun membentuk sistem kebudayaan dan sistem sosial pada suatu kelompok masyarakat, termasuk masyarakat yang hidup disekitaran hutan.

Di tengah berbagai kelimpahan sumberdaya alam, masyarakat yang hidup di sekitaran hutan masih didominasi dengan masyarakat miskin. Dikutip dari Forestry Study Club UGM mengungkapkan bahwa sekitar 50% masyarakat miskin di Indonesia bertempat tinggal di sekitar hutan. Penanganan masyarakat miskin desa hutan masih kurang maksimal jika dibandingkan dengan masyarakat miskin di desa atau perkotaan.

Oleh karena sumberdaya hutan belum mampu dikelola secara maksimal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat (Forestvator, 2018).

Disisi lain, adanya perbedaan tentang konsepsi miskin pada pemerintahan diberbagai kementerian mengakibatkan kategorisasi masyarakat mengalami diversifikasi yang mengakibatkan adanya pemahaman tentang masyarakat miskin yang membingungkan. Menurut Undang-undang no.24 tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya untuk *survive* dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, pangan, lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman atau tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Dilain sisi, Kementerian Bidang Kesejahteraan tahun 2004 menerangkan bahwa kondisi yang disebut miskin juga berlaku bagi masyarakat yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok/dasar.

Adanya klaim bahwa Masyarakat Desa Hutan masih tergolong kedalam masyarakat miskin tentunya dapat dilihat bedasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menangani masalah tersebut. Jika kita melihat pengertian tentang kemiskinan menurut

undang-undang, Masyarakat Desa Hutan tentunya masih jauh dari kondisi-kondisi ideal sehingga dominasi masyarakat miskin di Indonesia berada pada Masyarakat Desa Hutan.

Keberadaan sumberdaya hutan yang melimpah seharusnya bisa memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, namun demikian adanya keterbatasan diberbagai aspek menjadi wujudnya nyata kurang maksimalnya penanganan kemiskinan pada masyarakat desa hutan. Beberapa masalah besar yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan pada masyarakat desa hutan yaitu (a) lembaga pendidikan yang minim pada wilayah di sekitar hutan menjadi penyebab pembangunan sumberdaya manusia yang minim. Sebagai solusinya, banyak kemudian anak yang tidak mampu mengenyam bangku pendidikan atau bahkan ada yang harus keluar kampung untuk mendapatkan akses pendidikan yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit, (b) fasilitas kesehatan terbatas, (c) jenis pekerjaan yang monoton (d) pemukiman yang terbatas, dan (e) partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masih sangat minim. Dalam penanganan masyarakat desa hutan, tentunya sektor pembangunan infrastruktur akan menjadi solusi penting untuk menangani berbagai masalah penyebab kemiskinan sehingga pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan dapat dimaksimalkan.

Dengan demikian bahwa, sebuah kewajaran apabila masyarakat yang hidup pada lingkungan hutan masih tergolong pada masyarakat miskin, oleh karena indikator kemiskinan di Indonesia masih sangat

beragam dan hampir semua belum terpenuhi oleh masyarakat desa hutan. Potensi sumberdaya hutan akan menjadi prioritas pengelolaan agar penanganan masyarakat miskin dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dan berdampak pada masyarakat serta kondisi ekosistem lingkungannya.

B. Tinjauan Kehutanan

1. Hutan dan Masyarakat

Hutan dan masyarakat menjadi topik yang sangat sering dibahas dan dikaji oleh berbagai perspektif untuk memahami fenomena pengelolaan hutan yang memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan penggambaran dan analisis terkait hutan dan masyarakat serta interaksinya diantaranya menggunakan Perspektif Antropologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang manusia dan kebudayaannya. Sebelum lebih jauh membahas tentang Hutan dan Masyarakat, perlu penulis berikan sedikit gambaran tentang disiplin keilmuan antropologi serta pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena masyarakat dalam mengelola hutan.

Kelahiran disiplin ilmu antropologi diawali oleh rasa ketertarikan bangsa eropa terhadap bangsa-bangsa pribumi yang tinggal di luar lingkungan daerah kebudayaannya. Antropologi kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang memiliki tujuan akademis dan praktik. Tujuan akademis untuk mencari pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik

masyarakat dan kebudayaan, sedangkan praktik mempelajari manusia dalam aneka warna suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri (Nurmansyah, 2019, pp. 17-19).

Dalam memahami manusia dan kebudayaannya, Antropologi memiliki pendekatan yang membedakannya dengan disiplin ilmu lain termasuk ilmu-ilmu sosial. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan Holistik, Historis, dan Komparatif. Sederhananya, pendekatan holistik yaitu meneliti suatu masalah sosial budaya dalam rangka kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dari keseluruhan jaringan dari fenomena sosial masyarakat yang diteliti. Selanjutnya pendekatan historis, pendekatan ini mempelajari fenomena sosial budaya yang melalui sudut pandangan sejarah, dengan menuajikan secara detail dari peristiwa tersebut, sebab akibat dan persoalannya (Sairin, 2010) Terakhir, pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang merujuk pada pola perbandingan dengan meletakkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi yang berbeda (Neonbusa, 2020)

Dewasa ini, disiplin ilmu Antropologi sudah diterapkan dalam berbagai bidang lain seperti Antropologi biologi, Antropologi Forensik, Antropologi Ekonomi dan lain sebagainya, termasuk Antropologi Kehutanan. Antropologi Kehutanan menurut (Murtijo, 2005) menjadi kajian terapan atau praktis dengan tujuan memberikan sumbang sih pemikiran guna mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di setiap masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri (*local spesific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat. Untuk mendapatkan analisis tajam dalam deskripsi pola pemanfaatan sumberdaya hutan suatu komunitas atau masyarakat, maka dalam keilmuan Antropologi Kehutanan dikenal empat teori analisis dasar yaitu (a) analisis teori fungsionalisme, (b) perubahan sosial, (c) relativitas budaya dan, (d) ekologi manusia.

a. Analisis Fungsional

Secara konseptual, pendekatan fungsional banyak diilhami berbagai tokoh besar dalam ilmu sosial seperti Emiel Durkheim, H. Spencer, Comte, serta Radcliffe Brown dan Malinoswki yang memiliki latar keilmuan Sarjana Antropologi. Berdasarkan tokoh tersebut, teori fungsional Malinowski dapat digunakan untuk memahami hubungan antara masyarakat dengan hutan. Malinowski melihat “fungsi” sama seperti “guna”, yang dikaitkan dengan kebutuhan psikologi dan biologi manusia. Fungsi dari sebuah item sosial, atau sebuah institusi sosial, menurut Malinowski, adalah "kegunaan dari institusi tersebut dalam memenuhi kebutuhan psiko-biologis individu-individu anggota sebuah masyarakat" (Marzali, 2014, p. 34).

Dalam konteks pengelolaan hutan, berbagai penulisan tentang hutan dan masyarakat ditemukan bahwa hutan dilihat sebagai sebuah entitas yang memiliki fungsi atau kegunaan untuk memenuhi

kebutuhan manusia secara psikologi dan biologis. Sumberdaya hutan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat memiliki fungsi sosial budaya dan ekonomi serta memiliki peran penting dalam sistem ekologi. Hutan dan sumberdaya di dalamnya memiliki potensi untuk digunakan masyarakat sebagai sumber makanan dan obat-obatan serta memiliki nilai spritual. Komponen abiotik dan biotik di dalamnya memiliki kekuatan dan/atau pesan supernatural yang meraka patuhi (Masria, 2015). Selain itu, hutan dan sumberdaya hutan dari aspek ekonomi menumbuhkan perilaku eksploitasi. Tingginya laju deforestasi dan alihfungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan merupakan perilaku eksplotasi, pengelolaan sumberdaya hutan berupa kayu dan pohon menjadi pemicu atas kerusakn hutan. Jika dikaitkan dengan interksi budaya, perilaku tersebut menjadi penindasan terhadap masyarakat yang menjaga hutan secara turun temurun dengan menggunakan kesadaran ekologis dan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat (Amin, 2010)

b. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat yang bersifat inheren, dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Setiap manusia tentunya pasti pernah merasakan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya, ditengah-tengan interaksi sesama individu warga masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya.

Perubahan sosial yang terjadi lambat ataupun cepat pasti akan dirasakan seiring dengan perkembangan zaman. Secara kemajuan teknologi, informatika dan lain sebagai cenderung mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor. Sebagai contoh, kemajuan teknologi dibidang pertanian, pada zaman dahulu budaya pertanian masyarakat adalah kegiatan keluarga sehingga setiap orang memiliki peran maing-masing. Dengan adanya alat yang lebih efisien dan efektif dalam panen padi sehingga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses panen. Dengan begitu, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman sangat berdampak pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Ruang lingkup perbuahanan sosial menurut Willian F Ogburn dalam (Kasnawi, 2016) mencakup unsur-unsur kebudayaan, yang bersifat material maupun immaterial. Sedangkan menurut Samuel Koenig yang menganggap bahwa perubahan sosial merupakan modifikasi atau penyesuaian yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan adanya factor yang berasal dari internal (masyarakat itu sendiri) maupun factor eksternal. Mengutip pengertian dari Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada Lembaga-lemabaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok masyarakat. Dari keseluruhan pengertian yang telah dikemukakan, selain ditekankan pengertiannya dari segi proses dan factor-faktor

terjadinya, juga ditekankan bahwa perubahan yang terjadi sifatnya harus melembaga dalam kehidupan masyarakat.

c. Relativisme Budaya

Relativisme budaya adalah prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri. Relativisme budaya merupakan paham yang berangkat dari ide umum yang menyatakan bahwa karakter moral bersifat relatif. Relativisme suatu pandangan yang menentang dan menolak konsepsi universal dengan asumsi bahwa universalisme – penerapan nilai dan norma secara umum – merupakan dominasi budaya barat. Berdasar teori relativisme budaya, pemahaman mendalam terhadap kultur masyarakat merupakan persyaratan mutlak sebelum ditarik suatu penilaian budaya. Hal ini berlaku pula bagi identifikasi gejala sosial budaya, penentuan program pembangunan termasuk didalamnya program pengelolaan sumberdaya. Jadi, relativisme budaya dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan, pendekatan relativisme budaya sangat relevan dalam menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Identifikasi gejala sosial secara mendalam berdasar karakteristik budaya setempat merupakan langkah arif untuk mencapai tujuan dari program pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berdasar pada sistem nilai, norma, adat isitiadat,

dan hukum adat masyarakat. Jangan sampai program pengelolaan sumberdaya yang dihasilkan merupakan refleksi program pengelolaan sumberdaya dari budaya masyarakat lain ataupun berdasar dari kultur si perencana program, sehingga tidak aplikatif di masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini untuk menghindari terjadinya suatu pola penetapan program pengelolaan yang didasarkan pada sikap *etnosentris* pihak perencana program. Salah satu contoh adalah pendekatan relativitas budaya dalam penyusunan program pengelolaan sumberdaya hutan khususnya bagi Masyarakat Desa Hutan yang tinggal di dalam dan sekitar belantara hutan (Murtijo, 2005)

d. Ekologi Manusia

Ekologi manusia merupakan sebuah studi yang mengkaji interaksi, hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Dengan kata lain, penekanan pada keterikatan antara komunitas biologi (alam) dan komunitas sosial masyarakat. Sebagai bagian dari sebuah ekosistem, manusia merupakan makhluk hidup ekologi dominan (spesies dalam komunitas yang mendominasi).

Manusia memiliki kemampuan untuk mengatur, mengontrol dan menguasai ekosistem sehingga interaksi dalam yang terbangun sangat bergantung dengan perilaku masyarakat. Menurut Murtijo (2005) Pengedepanan aspek ekonomi oleh para pelaku sektor kehutanan telah berdampak pada rusaknya sistem ekologi hutan. Hutan dalam perspektif budaya masyarakat, hutan merupakan

bagian integral dan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sistem pengelolaan hutan sebaiknya berakar pada pluralitas budaya masyarakat dengan mengedepankan kebhinekaan program pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan lingkungan setempat. Pendekatan antropologi ekologi yang mendasarkan pada studi mikro dengan kajian komparatif dan holistik sangat membantu terwujudnya program pembangunan yang benar-benar berakar dari sistem budaya dan ekologi masyarakat yang bersifat lokal spesifik. Pemahaman sistem ekologi budaya masyarakat secara mendalam akan berujung terwujudnya sistem pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan serta berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

2. Pengelolaan Hutan di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan kawasan yang berisi berbagai sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan amat perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan sumberdaya hutan harus mengedepankan asas kelestarian dan keberlanjutan. Menurut regulasi yang berlaku, pemanfaatan

sumberdaya hutan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara umum, hutan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan fungsi hutan tersebut, ialah: (1) Hutan konservasi. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. (2) Hutan Lindung. kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. (3) Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan atau Hutan Produksi Konversi. kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (4) Hutan Adat. Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Pengelolaan hutan di Indonesia meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan dan konservasi alam. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Pengelolaan hutan harus dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimalisasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya.

Hutan di Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui proses pembuatan izin terlebih dahulu. Izin tersebut berupa izin usaha yang dapat diberikan kepada perorangan maupun koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui proses perizinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan asas kelestarian hutan dan keberlanjutan sumberdaya.

Dikutip dari situs (Mongabay, 2020) pengelolaan hutan harus mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan dikelola. Aspek yang harus diperbaiki dalam mendukung tata kelola hutan yang baik mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang harus memperhatikan wilayah yang ditetapkan untuk perlindungan dan untuk pembangunan. Sebagai contoh, pemerintah harus memperhatikan keputusan lahan mana yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit atau lahan mana yang menjadi hutan tanaman. Perencanaan tata ruang yang jelas tentunya untuk memastikan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, perlu adanya kerangka hukum dalam memberikan kepastian batas lahan untuk mencegah permasalahan sengketa antara pihak yang memiliki akses kelola lahan, baik itu masyarakat maupun korporasi.

b. Perizinan dan sistem perizinan

Indonesia identik dengan sistem perizinan yang lambat, mahal dan memakan waktu. Sistem perizinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang ditunjuk melalui rencana tata ruang, dan mematuhi undang-undang lingkungan, peraturan, dan kewajiban. Namun, berbagai kasus perizinan seringkali memunculkan masalah seperti ketaatan pihak yang telah mendapat izin. Perorangan maupun korporasi seringkali mengabaikan atau tidak sepenuhnya mematuhi berbagai peraturan lingkungan, gagal mendapat persetujuan masyarakat setempat dan gagal memberikan laporan kepada pemerintah tentang usahanya. Hal tersebut bertujuan memastikan keberadaan pengelolaan hutan dilakukan di lokasi yang ditunjuk serta secara berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat kepada publik.

c. Penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Penilaian AMDAL adalah proses untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial lahan pembangunan berbasis industri dan kegiatan. Proses AMDAL adalah salah satu dari beberapa proses formal dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki persyaratan partisipasi publik, yang berfungsi untuk memastikan bahwa izin yang dialokasikan untuk operasi akan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

Meski AMDAL diwajibkan oleh hukum, namun dalam prakteknya penilaian ini berkualitas rendah dan hasilnya jarang dipublikasikan.

Komponen dampak sosial tertentu sering tidak representatif, atau hilang sama sekali. Keterlibatan dan pemantauan oleh publik terhadap proyek-proyek dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak umumnya berguna untuk meningkatkan legitimasi AMDAL.

d. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran harus menjunjung tinggi asas transparansi sebagai syarat pengelolaan hutan yang baik, termasuk penyaluran anggaran dan pelaksanaan dan pengumpulan dana. Persoalan pengelolaan hutan di Indonesia adalah lemahnya keterbukaan, transparansi, dan praktik penggaran yang buruk membuka celah terhadap korupsi dalam perizinan maupun perencanaan tata kelola ruang. Kepentingan politik dan ekonomi pemegang kekuasaan dari tingkat lokal hingga tingkat tinggi (mafia) mengancam terjadinya kerugian bagi upaya konservasi dan perlindungan masyarakat setempat.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah praktek mengevaluasi dampak dari kegiatan industri berbasis lahan pada hutan dan lahan. Pemantauan memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dipatuhi dan dapat ditegakkan, dan pendapatan dari industri ekstraktif dan tanah berbasis dikumpulkan dan didistribusikan secara adil.

Aspek pemantauan sering lemah karena terhambat oleh kurangnya kapasitas, kekurangan staf dan kurangnya transparansi.

Meningkatkan akses informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan adalah cara untuk memanfaatkan sistem pemantauan seperti diamanatkan oleh undang-undang untuk mendukung hutan yang baik dan tata kelola lahan.

f. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan industri berbasis lahan mematuhi hukum dan peraturan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang baik menjamin bahwa sanksi hukum yang diberikan pada saat undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Prosedur pengaduan yang efektif harus dapat diakses guna mendukung penegakan hukum, sehingga masyarakat setempat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak untuk melaporkan pelanggaran lingkungan dan sosial. Mekanisme peradilan informal bekerja untuk mempromosikan kepatuhan penggunaan lahan dan kehutanan, dan guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat setempat tidak dirugikan.

Berdasarkan beberapa aspek di atas, pengelolaan hutan di Indonesia pada dasarnya bisa dilaksanakan dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak-pihak yang bersedia mengelola dan memanfaatkan hutan melalui perizinan dan perencanaan tata ruang yang mengedepankan ketaatan terhadap peraturan-peraturan serta memberikan dampak baik terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam hal pengelolaan hutan, terdapat konsep yang digunakan secara holistik, yaitu: 3P (Planet, People, and Profit) yang mengedepankan prinsip kelestarian fungsi ekologi, sosial dan ekonomi. Konsep ini merupakan bagian daripada kegiatan atau program perhutanan sosial. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Standar ini kemudian menjadi landasan inti dalam pelestarian hutan. Dengan demikian muncul prinsip utama dalam pelestarian hutan yaitu, Persyaratan umum, kesinambungan produksi, kesinambungan ekologi dan kesinambungan sosial (Cooperation, 2013). Analisis terkait permasalahan mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum). Berdasarkan artiket yang dimuat dalam situs Mongobay, untuk menyelamatkan dan mengembalikan lahan-lahan krisis dan hutan di Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah prioritas sebagai berikut: (a) Pemantapan kawasan hutan berbasis pengelolaan hutan lestari, (b) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai, (c) Perlindungan dan pengamanan hutan, konservasi sumberdaya hayati dan ekosistennya, (d) Revitalisasi hutan

dan produk kehutanan, (e) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, (f) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor hutan, (g) dan penguatan kelembagaan hutan.

Dengan langkah-langkah strategis di atas, maka upaya dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan hutan dapat terealisasi. Selain itu penguatan regulasi dan pengimplementasiannya dapat memberikan efek jera terhadap oknum yang hanya dapat berorientasi pada eksploitasi lingkungan hidup dan hutan. Bahkan, pemerintah harus mampu memberikan pengawasan kepada seluruh stakeholder dalam hal pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada dalam hutan. Dengan begitu, membangun kesadaran berkenaan dengan pentingnya mengelola dan menjaga hutan dapat ditumbuhkan melalui pendampingan, workshop dan seminar terkait keterikatan antara manusia dan lingkungan

3. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan hutan harus memperhatikan karakteristik masyarakat, nilai-nilai budaya, dan persepsi masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan gagasan penting oleh Perhutani – Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, perusahaan, dan perlingungan hutan di wilayah kerja –pada tahun 2001 sebagai langkah reformasi terkait pengelolaan sumberdaya hutan yang

menyentuh kepentingan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan serta kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di suatu Kawasan, khususnya area hutan. Adapun modal dan sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa Bersama, berdaya dan berbagi dalam pemanfaatan lahan/ruang, waktu dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat, dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat telah menggeser paradigma dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang dulunya berbasis pada hasil-hasil kayu bergeser menjadi pengelolaan sumberdaya hutan partisipatif yang dilakukan Bersama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya (Zaenuddin, 2014) Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan skema penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan dan kepemilikan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat mengakomodasi kearifan lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya hutan, mendukung peningkatan mata pencaharian dalam kerangka sasaran pembangunan nasional yang berpihak pada penduduk miskin, berpihak pada penyediaan lapangan pekerjaan, berpihak pada pertumbuhan dan berpihak pada lingkungan (*pro-poor, pro-job, pro growth, and pro-environment*). Sedangkan visi Pengelolaan Hutan

Berbasis Masyarakat agar masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumberdaya hutan dan hasil hutan olahan. Dengan begitu, program dapat memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan peningkatan mata pencaharian serta konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak negative dari dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Change, 2015)

Gambar 1 Jenis-Jenis Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

JENIS PHBM	HUTAN DESA (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	HUTAN ADAT	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	HUTAN RAKYAT (HR)	Pola Kemitraan
Lokasi dan status kawasan	Kawasan Hutan Negara (Hutan Lindung atau Hutan Produksi)	Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi atau Hutan Konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional)	Bukan Kawasan Hutan Negara	Kawasan Hutan (hutan konversi dan Hutan Produksi, yang tidak produktif dan tidak dibebani hak dikonversi menjadi hutan tanaman)	Lahan milik rakyat	Kawasan hutan (hutan konversi dan hutan produksi), hutan tanaman yang dikelola oleh pengusaha hutan yang sedang berjalan
Pemanfaatan	Pemanfaatan Kayu, Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan	Pemanfaatan Kayu, Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan	Belum jelas pengaturannya	Pemanfaatan Kayu, Hasil Hutan Non Kayu, Jasa Lingkungan	Belum jelas pengaturannya	Pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanenan hasil hutan bukan kayu,
Durasi Ijin	35 Tahun dan dapat diperpanjang	35 Tahun dan dapat diperpanjang	Belum jelas pengaturannya	60 Tahun dapat diperpanjang 1 kali selama 35 tahun	Belum jelas pengaturannya	35 tahun dan dapat diperpanjang
Lembaga Pengelola	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	Kelompok masyarakat setempat	Lembaga Adat	Koperasi atau perorangan	Perorangan atau kelompok	KPH, perusahaan pengusaha hutan bekerja sama dengan masyarakat




Sumber: FORCLIME TC Module Lembaran Singkat No. 6: April 2015.

Berdasarkan gambar di atas, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan memiliki durasi ijin selama 35 Tahun dan dapat diperpanjang. Kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan atau hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona tanam nasional. Selain itu, pengelolaan hutan berbasis

masyarakat dapat dikelola secara berkelompok dengan memanfaatkan sumberdaya berupa kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

———— : Berhubungan

————> : Berpengaruh

..... : Diteliti